

## OSAMU SEIREI No. 1.

mengatoer pemakaian oeang modal.

## Pasal 1.

bed oeandang-oendang ini ialah oenengatoer pemakaian oeang modal keperloean bahan-bahan dan oeang-modal di Djawa dapat disesoeakan persediaannja.

## Pasal 2.

dimaksoed dengan „Kigyoo Tantoolam oendang-oendang ini ialah orang endapat perintah izin atau pengesahan Menteri Angkatan Darat atau dari kan oentoek mendirikan peroesaan, tangan paberik-paberik atau peroesa-eroesaan atas tanggoengan Pemimpin pekerjaan mendjalankan nengoempelkan bahan-bahan atau gi-bagikannja atau mengoeres pekerjaan-lain.

dimaksoed dengan „Koo-eki Tantoolam oendang-oendang ini ialah orang nendapat perintah dari Menteri Ang-Darat atau dari Gunseikan oentoek oekan perdagangan dengan loear

## Pasal 3.

yoo Tantoosya dan Koo-eki Tantoosya mendapat pengesahan dari Gunseikan tentang rentjana pemakaian oeang monoek 1 tahoen-boekoe (moelaj boelan pai boelan 3 tahoen berikoetnja) jang i atas 4 triboelan, jaitoe baik boeat modal jang diboeothi oentoek mekan kelengkapan peroesaan, memas atau memperbaikin ja (modal itoe set modal kelengkapan), selandjoetnja ian), maoepoen boeat oeang modal diboeothi oentoek mendjalankan pehaan (modal itoe diseboet „modal etar”, selandjoetnja demikian) menoer-masing-masing matjam peroesaan diserahkan kepadaan.

## Pasal 4.

ka dipandangnya perloe, Gunseikan bo-memberi perintah, soepaja dioebah ana pemakaian oeang modal jang di-oed dalam atoeran pasal 3, atau mem-rintah lain-lain jang perloe.

## Pasal 5.

jang lebih djoemlahna dari batas jang ditetapkan oleh Gunseikan (termasoek djoeg; perdjandjian pindjaman oeang jang dibatas djoemlahna, selandjoetnja demikian) dar Nanpoo Kaihatu Kinko atau bank-bank lain (selandjoetnja diseboet „Badan Keoeangan” sadja) menoeroet atoeran pasal 3, maka mereka haroes mendapat izin menoeroet atoeran jang ditetapkan oleh Gunseikan, baik boeat oeang modal kelengkapan maoepoen boeat oeang modal berpoetar, menoeroet masing-masing matjam peroesaan jang diserahkan kepadaan.

## Pasal 6.

Djika dipandangnya perloe, Gunseikan boleb memberi perintah kepada Kigyoo Tantoosya atau Koo-eki Tantoosya soepaja mengoebah hal-hal tentang pindjamannja atau memberi perintah lain-lain jang perloe.

## Pasal 7.

Djika Badan Keoeangan hendak memindjamkan oeang lebih dari djoemlah jang ditetapkan oleh Gunseikan (termasoek djoega perdjandjian pindjaman oeang jang dibatis djoemlahna) kepada 1 orang, maka Badan Keoeangan itoe haroes mendapat izin menoeroef atoeran jang ditetapkan oleh Gunseikan, ketjoeali dalam hal-hal jang terseboet dibawah ini:

1. Memindjamkan oeang kepada Rinzi Gunzih Tokubetu Kaikei (Anggaran istimewa dari biaja perang boeat semestara) dan kepada Gunsei Kaikei (Keoeangan Pemerintah Balatentera);
2. Memindjamkan oeang menoeroet perintah Gunseikan;
3. Memindjamkan oeang kepada Kigyoo Tantoosya atau Koo-eki Tantoosya jang telah mendapat izin atau jang tidak oesah mendapat izin oentoek memindjam oeang menoeroef oendang-oendang ini;
4. Memindjamkan oeang kepada orang jang telah mendapat izin dari Gunseikan oentoek memindjam menoeroei peratoeran lain;
5. Memindjamkan oeang kepada badan pemerintahan daerah jang mengoeres roemah tangganja sendiri atau kepada keoeangan pemerintahan Koo, jang telah mendapat izin tentang pindjaman itoe dari Syuuyookan atau Kooti Zimukyoku Tyookan;
6. Memindjamkan oeang kepada bank;
7. Memindjamkan oeang dengan diamini-

**Pasal 8.**

Djika dipandangna perloe, Gunseikan boleh memberi perintah kepada Badan Keoeangan soepaja mengoebah hal-hal tentang memindjamkan oeang dan memberi perintah lain-la jang perloe.

**Pasal 9.**

Djika dipandang perloe oleh Gunseikan soepaja dipindjamkan oeang modal jang perloe sekali oentoek memperkoeat tenaga perang atau jang haroes dipindjamkan oleh karena diboetohi dengan setepat-tjepatnya maka Gunseikan boleh memberi perintah kepada Badan Keoeangan soepaja memindjamkan oeang modal itoc.

Djika Gunseikan hendak memberi perintah jang dimaksoed dalam ajat diatas, maka ia haroes beroending dengan Sikin Tyoosei I-inkai (Panitia oentoek mengatoer pema-kaian oeang modal).

**Pasal 10.**

Djika Badan Keoeangan mendapat keroegian oleh karena perintah jang terseboet dalam ajat 1 pasal 9, maka keroegian biasa jang terjadi diganti oleh Gunsei Kaikci.

Hal-hal jang menjadi oekotran oentoek menetapkan keroegian terseboet dalam ajat diatas dan hal-hal lain jang perloe oentoek mengganti keroegian itoe ditetapkan oleh Gunseikan.

**Pasal 11.**

Djika dipandang perloe oleh Gunseikan soepaja oeang modal jang telah dipindjamtan oleh Badan Keoeangan dapat ditarik kembali dengan sebaik-baiknya atau didijannan dengan setepat-tepatnya, maka Gunseikan boleh memberi perintah kepada Badan Keoeangan soepaja mengoebah ran-angan tentang menarik kembali atau ten-ang mendjalankan oeang modal, atau boleh menetapkan tjara mendjalankan oeang modal.

**Pasal 12.**

Gunseikan boleh metinta segala keterangan-keterangan dari Badan Keoeangan, Ki-yoo Tantoosya atau Koo-eki Tantoosya entang pekerdjaaannja, atau boleh poela ienjoeroeh Koomu-In (Orang jang bekerdja ada pedjabatan negeri) jang bersang-betan, oentoek memeriksa keadaan peker-jaan, boekoe-boekoe dan segala soerat-urat, atau barang-barang lain dari badan-kan terschoet.

Atoean jang dimaksod pada ajat diafas berlakoe djoega boeat orang jang mendapat pindjaman oeang modal dari Badan Keoeangan, menoeroet atoeran pasal 7 atau pa-sal 9.

**Pasal 13.**

Sikin Tyoosei I-inkai diadakan dengan maksoed oentoek menjelidiki dan meroen dingkan hal jang ditetapkan dalam ajat 2, pasal 9 dan lain-lain soal jang penting berhoeboeng dengan hal mengateer pema-kaian oeang modal.

Peratoeran tentang Sikin Tyoosei I-inkai ditetapkan oleh Gunseikan dengan istimewa.

**Pasal 14.**

Gunseikan boleh menoeroeh Nanpoo Kaihatu Kinko soepaja mengerdjakan seba-hagian oeroesan tentang pemberian penge-sahan atau izin jang dimaksoed dalam oen-dang-oendang ini.

Djika Gunseikan menoeroeh Nanpoo Kai-hatu Kinko soepaja mengerdjakan seba-hagian oeroesan jang dimaksoed dalam oen-dang-oendang ini menoeroet atoeran ajat diatas, maka djika dipandangna perloe hal itoe dioemoemkanna, demikian djoega djika hal itoe dihapoeskanna atau dioebahnja.

**Pasal 15.**

Barang siapa termasoek dalam salah satoe golongan jang dibawah ini, dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 3 (tiga) tahoen atau dihoekoem dengan bakkin paling ba-njak f 10.000,— (sepoeloe riboe roepiah)

1. Orang jang tidak mendapat pengesahan dari Gunseikan tentang rentjana pema-kaian oeang modal, berlawanan dengan atoeran pasal 3;
2. Orang jang tidak mendapat izin dari Gunseikan tentang pindjaman, berla-wanan dengan atoeran pasal 5, atau orang jang melanggar izin itoe;
3. Orang jang melanggar perintah jang diberikan menoeroet pasal 4 dan pasal 6.

**Pasal 16.**

Barang siapa termasoek dalam salah sa-toe golongan jang dibawah ini dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 20.000,— (doea poeloeh riboe roepiah):

1. Orang jang memindjamkan oeang mo-dal dengan tidak mendapat izin dari Gunseikan, berlawanan dengan atoeran pasal 7;

Orang jang melanggar perintah jang diberikan menoeroet atoeran pasal 8, ajat 1 pasal 9 atau pasal 11.

Pasal 17.

Barang siapa termasoek dalam salah satoeongan jang dibawah ini, dihoekoem agan tyoo-eki paling lama 6 (enam) elan atau dihoekoem dengan bakkin paling njak f. 5.000,— (lima riboe roepiah):

Orang jang tidak merapotkan atau jang menjampaikan rapotan bohong, atau jang menolak, merintangi atau menghindarkan pemeriksaan, berlawanan dengan atoeran pasal 12;

Orang jang tidak menjampaikan soerat permohonan pengesahan atau izin atau soerat-soerat lain jang haroes disampaiakan kepada Gunseikan menoeroet oendang-oendang ini, atau jang mengrisih hal-hal jang bohong.

Pasal 18.

Djika Koomu-in dan I-in jang bersangkoetan atau pegawai Nanpoo Kaihatu Kinko jang melakoekan pekerdjaan jang bersangkoetan dengan ajat 1 dalam pasal 14, atau orang jang soedah pernah memegang djabatan-djabatan itoe, memboeka atau mentjokeri rahsia pekerdjaan Badan Keoeangan, Kigyo Tantoosya, Koo-eki Tantoosya atau rahsia pekerdjaan orang lain, jang diketahoey mereka itoe karena melakoekan pekerdjaan djabatannja menoeroet oendang-oendang ini, maka mereka itoe dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 1.000,— (seriboe roepiah).

Atoeran tambahan.

Pasal 19.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Pasal 20.

Osamu Seirei No. 3, tahoen Syoowa 19 (2604) dihapoescan pada hari oendang-oendang ini moelai berlakoe. Akan tetapi atoeran hoekoemannja jang mengenal perintah jang dilakoekan sebeloem oendang-oendang ini diljalankan berlakoe borat catan ipesa.

Pasal 21.

Rentjana pemakaian oeang modal jang dirantjang oleh Kigyo Tantoosya atau Koo-eki Tantoosya dan djoemlah batasnya oeang pindjaman jang soedah diizinkan menoeroet atoeran pasal 3 atau pasal 5 dalam Osamu Seirei No. 3, tahoen Syoowa 19 (2604), dianggap sebagai rentjana pemakaian oeang modal dan djoemlah pindjaman jang soedah dapat pengesahan atau izin dari Gunseikan menoeroet atoeran pasal 3 atau pasal 5 oendang-oendang ini, dan berlakoe sampai tahoen 31, boelan 3, tahoen Syoowa 20 (2605).

Pasal 22.

Djika sehari sebeloem oendang-oendang ini berlakoe terdapat pindjaman oeang yang telah diberikan oleh Badan Keotangane menoeroet atoeran pasal 6 ajat 1 dan pasal 19, Osamu Seirei No. 3, tahoen Syoowa 19 (2604), jaitoe jang menoeroet atoeran pasal 7 oendang-oendang ini haroes mendapat izin dari Gunseikan, maka sisu oeang pindjaman itoe jang terdapat pada hari tersebut dianggap sebagai djoemlah pindjaman oeang yang telah mendapat izin dari Gunseikan menoeroet pasal 7 oendang-oendang ini.

Djakarta, tanggal 3, boelan 1, tahoen Syoowa 20 (2605).

Saikoo Sikikan.

OSAMU KANREI No. 1

Oendang-oendang oentoek mendjalankan Osamu Seirei tentang mengatoer pemakaian oeang modal.

Pasal 1.

Orang jang hendak meminta pengesahan jang dimaksoed pada pasal 3 Osamu Seirei No. 1, tahoen 2605, tentang "mengatoer pemakaian oeang modal" (selandjoetna diseboet "Seirei sadja"), haroes mengampaikan soerat permohonan pengesahan rangkap doea kepada Gunseikan oentoek tahoen-boekoe jang akan datang.menoeroet jontoh isefat-isian No. 1, tahoen 2605,